

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang sifatnya memaksa, dengan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.”

Tampubolon dan Tampubolon (2022) mendefinisikan pajak menjadi dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan hukum. Pajak dari aspek ekonomi didefinisikan sebagai:

“Perpindahan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat atau pencegah dalam mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”


Dari aspek hukum, pajak didefinisikan sebagai:

“Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung, yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah pungutan yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pembangunan negara dan mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

### 2.1.2. Jenis Pajak

Berdasarkan lembaga pengelola dan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Basuki (2017), pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang sebagian besar dikelola oleh DJP – Kementerian Keuangan. Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022 antara lain:

- 
- a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
  - b. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
  - c. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
  - d. Pajak sarang burung walet
  - e. Pajak air tanah (PAT)
  - f. Pajak reklame
  - g. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)
  - h. Opsen BBNKB
  - i. Opsen PKB

Lain halnya dengan pajak daerah. Basuki (2017) juga menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Yang termasuk dalam golongan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022 antara lain:

- a. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- b. Bea balik nama atas kendaraan bermotor (BBNKB)
- c. Pajak air permukaan (PAP)

- d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
- e. PAB
- f. Pajak rokok
- g. Opsi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)

## **2.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Salah satu yang termasuk dari jenis pajak daerah bagian provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.1 Tahun 2021, kendaraan bermotor adalah:

“Semua kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.32 Tahun 2014 bahwa kendaraan bermotor adalah:

“Semua kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.”

Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disingkat menjadi PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Definisi tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri No.1 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DIY No.32 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2022 juga disebutkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Atas penjelasan yang telah tertera di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pengenaan pajak terhadap wajib pajak atas kepemilikan semua jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh sumber daya energi tertentu.

## **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut terdapat definisi wajib pajak menurut UU No.16 Tahun 2009:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Selanjutnya, Purnomo, dkk (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sebuah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak atau tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) juga turut menjabarkan kepatuhan adalah kepatuhan sukarela, yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya.

Atas penjelasan yang telah tertera di atas, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebuah motivasi yang melekat dalam setiap wajib pajak untuk bertindak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara.

### **2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat beberapa indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010):

1. Wajib pajak dapat memahami semua ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Formulir diisi dengan lengkap dan jelas.
3. Jumlah pajak yang terutang dapat dihitung dengan benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari komponen tersebut, maka peneliti akan mengadopsi keempat komponen ini sebagai indikator penelitian yang akan diukur dan dimodifikasi dari kuesioner penelitian Safitri (2020).

## **2.4. Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.4.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Seperti yang diungkapkan oleh Sani (2011), kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari dan mempersepsi sesuatu yang ada. Kesadaran dapat tercapai dan dipertahankan apabila seseorang mampu melakukan kegiatan secara terus menerus. Yuliharti dan Umiarso (2018) pun turut menjabarkan bahwa kesadaran merupakan tindakan yang dipilih oleh seseorang dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya dan dilakukan secara berkelanjutan dengan sadar untuk menghadapi kenyataan.

Atas penjelasan yang telah tertera di atas, maka kesadaran wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan secara sadar berdasarkan aturan yang berlaku.

### 2.4.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Anthony Giddens dalam Suryono (2019), terdapat tiga dimensi kesadaran sebagai berikut:

1. *Interpretation or understanding*, yaitu pemahaman untuk menyatakan sesuatu.
2. *Guiding morality*, yaitu suatu keputusan moral yang jelas untuk menyatakan sesuatu dengan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan.
3. *Power action*, yaitu kekuasaan kesadaran untuk bertindak atau tidak dengan cara tertentu untuk mencapai suatu hal yang diinginkan.

Dari komponen tersebut, maka peneliti akan mengadopsi ketiga komponen ini sebagai indikator penelitian yang akan diukur dan dimodifikasi dari kuesioner penelitian Roselawati (2019).

## 2.5. Tingkat Penghasilan

### 2.5.1. Definisi Tingkat Penghasilan

Seperti yang dijabarkan oleh Wijaya dan Safira (2021), penghasilan adalah penambahan kekuatan seseorang untuk memenuhi keinginannya di periode tertentu yang terdiri dari uang itu sendiri atau yang dapat dinilai dalam kaitannya dengan uang. Untuk sisi ekonomisnya, secara sederhana penghasilan dapat didefinisikan sebagai nilai uang yang berasal dari penambahan bersih kekuatan ekonomi seseorang diantara dua titik waktu (Wijaya dan Safira, 2021). Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 juga telah disebutkan bahwa penghasilan adalah:

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apa pun.”

Atas penjelasan yang telah tertera di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat penghasilan adalah seberapa besar kekayaan atau nilai uang milik seseorang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, serta untuk menambah kekayaan.

### **2.5.2. Indikator Tingkat Penghasilan**

Indikator tingkat penghasilan menurut Farandy (2018) dijabarkan sebagai berikut:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah.
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak.
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan.
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.

Dari komponen tersebut, maka peneliti akan mengadopsi keempat komponen ini sebagai indikator penelitian yang akan diukur dan dimodifikasi dari kuesioner penelitian Frans (2021).

## **2.6. Kualitas Pelayanan**

### **2.6.1. Definisi Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia dalam menjalankan suatu usaha yang berkaitan dengan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus yang didalamnya memenuhi kebutuhan (Sundari, 2021). Menurut Pertiwi (2021),

kualitas pelayanan diyakini sebagai landasan utama untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Jika dilihat dari definisi per kata, kualitas adalah mutu dari suatu produk atau jasa yang akan memberikan tingkat kepuasan tertentu kepada penggunanya, baik sifatnya pasti atau persepsi dari pengguna tersebut (Mutiawati, 2019). Dengan demikian, kualitas pelayanan menurut Mutiawati (2019) adalah kemampuan pemberi pelayanan dalam melayani pengguna barang atau jasa tersebut.

Atas penjelasan yang telah tertera di atas, maka kualitas pelayanan adalah suatu tindakan dari pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi cara pandang atau kepuasan seseorang dalam memenuhi keinginannya.

#### **2.6.2. Indikator Kualitas Pelayanan**

Terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi sebuah kualitas pelayanan, antara lain (Rangkuti, 2006):

1. *Responsiveness* (Ketanggapan)

Kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayaninya dengan baik.

2. *Reliability* (Keandalan)

Kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3. *Empathy* (Empati)

Rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, dan kemudahan untuk dihubungi.



#### 4. *Assurance* (Jaminan)

Pengetahuan, kesopanan petugas, serta sifatnya yang dapat dipercaya sehingga pelanggan terbebas dari risiko.

#### 5. *Tangibles* (Bukti Langsung)

Dapat berupa fasilitas fisik, kelengkapan karyawan, dan sarana komunikasi.

Dari komponen tersebut, maka peneliti akan mengadopsi kelima komponen ini sebagai indikator penelitian yang akan diukur dan dimodifikasi dari kuesioner penelitian Akbar (2019).

### 2.7. Kerangka Konseptual

#### 2.7.1. Teori Bakti

Pada teori ini dijelaskan bahwa setiap masyarakat berkewajiban untuk memiliki rasa berbakti kepada negara. Masyarakat harus menyadari hak negara untuk memungut pajak dari setiap wajib pajak itu sudah bersifat mutlak. Nurmantu (2005) menyebutkan teori bakti mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, yang terikat pada keberadaan negara, yang karenanya maka setiap penduduk wajib membayar pajak dan berbakti kepada negara. Secara singkat, teori bakti dapat didefinisikan sebagai teori yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat (Supramono dan Damayanti, 2010).

Teori bakti erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi setiap wajib pajak sudah seharusnya berbakti kepada negara melalui wujud aksi nyata dalam pembayaran pajak, baik itu pajak pusat maupun

daerah. Seperti yang telah disebutkan di atas, penduduk merupakan bagian dari suatu negara. Dengan demikian, maju atau tidaknya, sukses atau tidaknya suatu negara bergantung pada tanggungjawab seluruh penduduk di dalamnya.

### **2.7.2. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Terwujudnya penerimaan pajak yang sesuai target memang diperlukan kontribusi dari seluruh wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Akan tetapi, kontribusi belum cukup jika tidak ada kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak itu sendiri. Seperti yang telah diketahui, hampir seluruh warga Indonesia telah memiliki kendaraan bermotor, baik itu roda dua maupun roda empat. Dengan demikian, sudah semestinya wajib pajak kendaraan bermotor turut membayar pajak kendaraan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh Sani (2011), kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari dan mempersepsi sesuatu yang ada. Kesadaran dapat tercapai dan dipertahankan apabila seseorang mampu melakukan kegiatan secara terus menerus.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak daerah tentu dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Jika terdapat salah satu aspek pajak yang tidak terpenuhi secara maksimal, maka dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Yuliharti dan Umiarso (2018) telah menegaskan bahwa kesadaran adalah tindakan yang dipilih oleh seseorang dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya dan dilakukan secara berkelanjutan dengan sadar untuk menghadapi kenyataan

Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam mewujudkan target dan tujuan suatu daerah sangat dibutuhkan melalui peran aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu dan taat aturan.

### **2.7.3. Hubungan Tingkat Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Setiap wajib pajak tentu mempunyai tingkat penghasilan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Terkadang dengan adanya perbedaan nominal pada penghasilan yang diterima masing-masing wajib pajak, hal tersebut dapat menciptakan perasaan iri yang berujung pada malasnya membayar pajak. Akibatnya, dapat berdampak terhadap kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jika hampir seluruh wajib pajak membanding-bandingkan penghasilannya dengan milik orang lain dan mengaitkannya dengan perpajakan, maka bisa saja timbul ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Penghasilan menurut Wijaya dan Safira (2021) adalah penambahan kekuatan seseorang untuk memenuhi keinginannya di periode tertentu yang terdiri dari uang itu sendiri atau yang dapat dinilai dalam kaitannya dengan uang. Dari sini terlihat bahwa penghasilan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak guna memenuhi keinginannya.

Perlu dipahami, seberapa besar tingkat penghasilan yang didapatkan dari setiap wajib pajak sudah seharusnya turut disisihkan untuk diberikan kepada negara melalui pajak. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa penghasilan itu adalah:

“Tambahkan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apa pun.”

Faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan ini tidak luput dari timbulnya tekanan yang dialami oleh wajib pajak itu sendiri, Terkadang, beberapa diantaranya mengalokasikan sejumlah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga lupa akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak.

#### **2.7.4. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Selain dari faktor internal wajib pajak, kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi juga dari faktor eksternalnya. Pelayanan yang baik tentu dapat menciptakan suasana hati wajib pajak menjadi nyaman saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat wajib pajak merasa bahwa kontribusi dari seluruh warga terhadap negara memang sangat diperlukan. Menurut Mutiawati (2019), kualitas pelayanan adalah kemampuan pemberi pelayanan dalam melayani pengguna barang atau jasa tersebut. Dari sini dapat terlihat bahwa kualitas yang diberikan kepada seseorang/pelanggan/wajib pajak dapat berdampak pada bagaimana nantinya mereka bertindak dan memutuskan sesuatu.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban seorang wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sebuah pelayanan, maka wajib pajak semakin yakin dalam menjalankan kewajibannya kepada negara. Menurut Sundari (2021), kualitas pelayanan merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara

pandang manusia dalam menjalankan suatu usaha yang berkaitan dengan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus yang didalamnya memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, demi terwujudnya wajib pajak yang patuh kepada negara diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi setiap kebutuhan wajib pajak agar semakin mengerti dan paham terhadap kewajibannya kepada negara.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Saputro, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. Namun, untuk variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. Lalu, untuk variabel tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Nahari dan Rosita (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, untuk variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dan tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Djatmika, dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya”.

Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, variabel pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya.

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Bahri, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)”. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Rusmayani dan Supadmi (2017)	<b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  <b>Variabel Independen (X):</b> Sosialisasi, pengetahuan, sanksi, dan kualitas pelayanan.	Wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang membayar PKB di Kantor SAMSAT Tabanan.	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

				4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	Dharma dan Suardana (2014)	<b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan wajib pajak  <b>Variabel Independen (X):</b> Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan	Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Denpasar.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Susilawati dan Budiarta (2013)	<b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  <b>Variabel Independen (X):</b> Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik.	Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT di Kota Singaraja.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib



				pajak kendaraan bermotor.
4.	Saputro, dkk (2018)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b> Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak.</p>	Wajib pajak yang kendaraannya tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>5. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>
5.	Nahari dan Rosita (2022)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b> Kepatuhan wajib pajak</p>	Wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan</li> </ol>

		<p>kendaraan bermotor.</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b>            Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan tingkat penghasilan.</p>	<p>di SAMSAT Boyolali.</p>	<p>wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4. Tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
6.	Djarmika (2021)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b>            Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya.</p> <p><b>Variabel Independen (X):</b>            Pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan.</p>	<p>Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur</p>	<p>1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya.</p> <p>2. Tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kelurahan Bekasi Jaya.</p>
7.	Bahri, dkk (2018)	<p><b>Variabel Dependen (Y):</b>            Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Wajib pajak orang pribadi yang beraktivitas dan tercatat di</p>	<p>1. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

		<b>Variabel Independen (X):</b> Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.	KPP Pratama Kota Banda Aceh	2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	-----------------------------	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak daerah tentu dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Jika terdapat salah satu aspek pajak yang tidak terpenuhi secara maksimal, maka dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Yuliharti dan Umiarso (2018) telah menegaskan bahwa kesadaran adalah tindakan yang dipilih oleh seseorang dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya dan dilakukan secara berkelanjutan dengan sadar untuk menghadapi kenyataan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam mewujudkan target dan tujuan suatu daerah sangat dibutuhkan melalui peran aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu dan taat aturan.

Teori ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Dharma dan Suardana (2014) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukannya pada wajib pajak

yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Denpasar tersebut, telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas dasar teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub> = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### **2.9.2. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Perlu dipahami, seberapa besar tingkat penghasilan yang didapatkan dari setiap wajib pajak sudah seharusnya turut disisihkan untuk diberikan kepada negara melalui pajak. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa penghasilan itu adalah:

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apa pun.”

Faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan ini tidak luput dari timbulnya tekanan yang dialami oleh wajib pajak itu sendiri, Terkadang, beberapa diantaranya mengalokasikan sejumlah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga lupa akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian milik Saputro, dkk (2018), tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukannya pada wajib pajak kendaraan bermotor yang kendaraannya tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi dan hasil menunjukkan tingkat penghasilan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini membuktikan bahwa tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak kendaraan bermotor. Yang artinya semakin tinggi tingkat penghasilan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas dasar teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> = Tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### **2.9.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban seorang wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik sebuah pelayanan, maka wajib pajak semakin yakin dalam menjalankan kewajibannya kepada negara. Menurut Sundari (2021), kualitas pelayanan merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia dalam menjalankan suatu usaha yang berkaitan dengan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus yang didalamnya

memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, demi terwujudnya wajib pajak yang patuh kepada negara diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi setiap kebutuhan wajib pajak agar semakin mengerti dan paham terhadap kewajibannya kepada negara.

Teori ini diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukannya pada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang membayar PKB di Kantor SAMSAT Tabanan.tersebut, telah membuktikan bahwa kualitas pelayanan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang artinya semakin tinggi pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas dasar teori tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> = Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**